



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang harus dirumuskan dengan seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan evaluasi ;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Madiun, diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2005 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kota Madiun Tahun 2004-2009 ;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan ;
9. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di daerah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
11. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

12. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
15. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.
22. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
23. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Masyarakat adalah orang, perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung beaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31. Masyarakat Sektoral adalah Badan Hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung beaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
33. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kota dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
34. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
35. Delegasi Masyarakat Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan untuk mewakili Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
36. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
37. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.

38. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kota.
39. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kota adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, dibawah koordinasi BAPPEDA yang berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun.
40. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan penyempurnaan.
41. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung beaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
42. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
43. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
44. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
45. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
46. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
47. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran.
48. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

49. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
50. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
51. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
52. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan.
53. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
54. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
55. Keluaran/output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
56. Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

57. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
58. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
59. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan memperhatikan keseimbangan pengembangan antar kawasan dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Sistem penganggaran daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi : akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integritasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ; dan
- f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP SISTEM DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. RPJP Daerah ;
 - b. RPJM Daerah ;
 - c. Renstra SKPD ;
 - d. RKPD ; dan
 - e. Renja-SKPD.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD.

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 8

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA.

Pasal 9

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Sistem Penganggaran Daerah
Pasal 10

- (1) Penganggaran daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah menghasilkan :
 - a. KUA
 - b. PPAS
 - c. RKA SKPD dan Rancangan APBD ;
 - d. APBD ;
 - e. Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.
- (2) Penganggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan KUA dan PPAS dibahas dan disepakati oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya menjadi KUA dan PPAS yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.

- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing SKPD berdasarkan Renja SKPD dan KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Rancangan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA dan PPAS.

Pasal 13

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan dasar dan wujud pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembeayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

BAB IV

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prosedur Perencanaan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 14

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah.

- (2) Rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
 - a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, keamanan ; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan-masukan terhadap Rancangan Awal RPJP Daerah dari masyarakat.
- (4) Kepala BAPPEDA mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Rancangan RPJP Daerah.
- (5) Rancangan RPJP Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang.

Pasal 15

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan BAPPEDA Provinsi.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah kepada Walikota untuk diajukan sebagai bahan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah.

- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJM Daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPEDA menjabarkan visi, misi dan program prioritas Walikota ke dalam rancangan awal RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah periode sebelumnya.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas rancangan awal RPJM Daerah dari masyarakat.
- (4) Rancangan awal RPJM Daerah yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi Pedoman SKPD untuk menyusun rancangan awal Renstra SKPD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang masyarakat sektoral dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan rancangan awal Renstra SKPD menjadi rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil/outcome dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran/output.
- (7) Rancangan Renstra SKPD disampaikan ke BAPPEDA untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJM Daerah.

Pasal 19

- (1) Kepala BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RPJM Daerah disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintahan.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran dan manfaat serta sumber daya yang diperlukan bersifat indikatif.

- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah kepada Walikota untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah inisiatif Pemerintah daerah.
- (6) Rancangan Renstra SKPD disesuaikan dengan RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala BAPPEDA.

Paragraf 3

Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 21

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya ;
 - b. evaluasi pencapaian RPJM Daerah sampai dengan tahun berjalan ;
 - c. sumber daya yang tersedia ; dan
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan awal Program Pembangunan Prioritas dan Patokan Maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan sasaran kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas program.

Pasal 22

- (1) Musrenbang Tahunan Kelurahan menghasilkan dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Kelurahan.

- (2) Musrenbang Tahunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk 3 (tiga) orang delegasi masyarakat Kelurahan yang berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan yang telah disahkan oleh Lurah dan disetujui oleh LPMK, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka mendapatkan masukan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan renja kecamatan dan Renja SKPD pada tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan menghasilkan Dokumen Renja Kecamatan yang akan dibeayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD pada tahun berikutnya dan daftar prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau gabungan SKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk 3 (tiga) orang delegasi masyarakat Kecamatan yang berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Kota.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat dan disetujui oleh Ketua Delegasi Kecamatan dan diketahui anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Pasal 24

SKPD menyusun rancangan awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan pagu indikatif.

Pasal 25

- (1) BAPPEDA selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka sinkronisasi hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang telah diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan rancangan awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Kepala BAPPEDA menggunakan dokumen hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kota.

Pasal 26

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengacu pada RKP, memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kota dalam rangka membahas rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
 - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana ;
 - b. berdasarkan fungsi SKPD ;
 - c. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembeayaannya ; dan
 - d. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kota diikuti oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, DPRD, Instansi Sektoral, LSM, BAPPEDA Provinsi serta masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musrenbang Tahunan Kota diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD.

Pasal 28

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan RKPD kepada Walikota untuk ditetapkan Peraturan Walikota.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk pemutakhiran Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BAPPEDA.

Pasal 29

- (1) Paska Musrenbang Tahunan Kota, BAPPEDA selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para delegasi masyarakat Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara, pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Prosedur Penganggaran Daerah

Pasal 30

Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 31

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Walikota dibantu TAPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 32

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembeayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.

Pasal 33

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas daerah ;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan ;
dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 34

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.

- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 35

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD untuk menyusun RKA SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait ;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD ;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD ; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya ;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga ;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal ; dan
 - d. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 38

RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 39

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian akhir rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

- (3) Dalam hal Walikota dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Walikota dan/atau selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 40

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dokumen persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani Walikota dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Walikota dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Walikota dan/atau selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 41

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 42

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Walikota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) setelah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Walikota untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mengesahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota dimaksud menjadi Peraturan Walikota.

Pasal 45

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, kewajiban pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi azas transparansi, Walikota wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah didasarkan pada azas relevansi, efesiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan oleh BAPPEDA.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan SKPD.

Pasal 48

- (1) BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 50

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, TAPD menyiapkan Surat Edaran Walikota tentang penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 52

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun oleh PPKD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota.

Pasal 54

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta Lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) sebelum ditetapkan oleh Walikota, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi dan penyempurnaan hasil evaluasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang.

Pasal 56

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 57

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah ;
 - c. Walikota, DPRD perangkat daerah dan PNS daerah ;
 - d. keuangan daerah ;
 - e. potensi sumber daya daerah ;
 - f. produk hukum daerah ;
 - g. kependudukan ;
 - h. informasi dasar kewilayahan ; dan
 - i. informasi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII

PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 58

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dokumen rancangan RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan Dokumen RPJM Daerah dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum Dokumen Rancangan RPJM Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2005 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kota Madiun 2004-2009 dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan Dokumen RKPD tahun anggaran berjalan sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (5) Penyusunan KUA Tahun 2008 yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Mei 2009

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009
NOMOR 4/E